

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kemudahan akses kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (leasing). Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, setiap pemberian kredit umumnya disertai dengan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui mekanisme jaminan fidusia, hak kepemilikan secara yuridis atas objek jaminan berada pada kreditur, sementara penguasaan fisik benda tersebut tetap berada di tangan debitur untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan oleh debitur, salah satunya dengan menggadaikan unit sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepercayaan (*fides*) yang menjadi dasar lahirnya perjanjian fidusia serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur sebagai penerima fidusia.²

¹ Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 45

Perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi sangat penting mengingat objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar perjanjian, maka keberadaan jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin pelunasan piutang kreditur. Perlindungan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³ Lebih lanjut, tindakan menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata berupa wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bahkan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Permasalahan semakin kompleks ketika debitur yang mengalami kesulitan ekonomi menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan fidusia kepada pihak ketiga, kemudian berupaya menghindari tanggung jawab hukum dengan membuat laporan palsu kepada aparat kepolisian seolah-olah kendaraan tersebut hilang akibat pencurian atau perampasan. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih antara ranah hukum perdata, hukum jaminan, dan hukum pidana, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur maupun pihak ketiga yang menerima gadai.

³ R. Subekti, *Buku Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2020, hlm. 12

⁴ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Selain itu, dinamika penegakan hukum terhadap objek jaminan fidusia mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta dapat dieksekusi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau putusan pengadilan. Putusan ini berdampak langsung terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia dan posisi hukum kreditur dalam praktik pembiayaan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan debitur yang menggadaikan barang jaminan berupa unit sepeda motor yang masih terikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang serius, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan tersebut serta bagaimana penegakan hukum terhadap debitur yang melakukan penggadaian objek jaminan fidusia, guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penulis menetapkan judul penelitian sebagai: " ANALISIS HUKUM TERHADAP MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN UNIT SEPEDA MOTOR MILIK DEBITUR YANG MASIH DALAM JAMINAN HAK FIDUSIA".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana akibat hukum menggadaikan barang jaminan unit sepeda motor milik debitur yang masih dalam jaminan hak fidusia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap debitur yang melakukan penggadaian objek jaminan fidusia?

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum menggadaikan barang jaminan unit sepeda motor milik debitur yang masih dalam jaminan hak fidusia.
2. Untuk mengkaji dan menguraikan bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan menggadaikan objek jaminan fidusia di mata hukum perdata dan/atau pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana, terkait penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain dalam mengkaji akibat hukum perdata dan pidana terhadap tindakan debitur yang menggadaikan atau penegakan hukum terhadap penggadaian objek jaminan fidusia

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan tinjauan hukum yang menyeluruh tentang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta pasal-pasal pidana yang berhubungan (seperti Penggelapan), yang dapat

dijadikan referensi dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan keputusan kasus.

- b. Bagi lembaga pembiayaan (leasing), Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum terkait tindakan pengalihan objek fidusia oleh debitur, sehingga pengetahuan tersebut dapat dijadikan landasan yang kokoh dalam merumuskan klausul perjanjian yang lebih efektif. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga berperan sebagai panduan penting dalam menetapkan serta melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum yang paling tepat dan efisien, baik dalam ranah perdata maupun pidana, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pihak penerima fidusia.
- c. Bagi masyarakat atau debitur, penelitian ini Memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian fidusia dan risiko hukum (pidana dan perdata) yang timbul akibat menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan yang masih terikat hak fidusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini adalah penelitian yang menggabungkan kajian terhadap kaidah atau hukum yang tertulis dengan kajian terhadap praktik hukum dan realitas sosial di masyarakat.⁶

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022)., hal. 123.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kepolisian Resor Tuban menjadikannya titik utama untuk mengumpulkan data, melakukan wawancara pada pihak yang memiliki kewenangan langsung, atau mengakses dokumen resmi (sesuai izin dan prosedur yang berlaku).

3. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya (KUH Perdata dan KUH Pidana).

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.⁷

⁷ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

4. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dasar yang penting yang memiliki kekuatan hukum yang harus diikuti dan dijadikan pedoman normatif. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia sebagai hukum khusus, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk mempelajari aspek perikatan dan pelanggaran kontrak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) untuk mengkaji kemungkinan tindak pidana penggelapan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder akan dimanfaatkan untuk memberikan kerangka teoritis dan pemahaman yang mendalam, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian hukum dari para ahli yang berkaitan erat dengan konsep Jaminan Fidusia, perlindungan kreditur, akibat hukum pengalihan objek jaminan, serta penerapan sanksi perdata dan pidana, guna mendukung dan melengkapi analisis terhadap bahan hukum primer.

5. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan aparat kepolisian sebagai data pendukung, yang bertujuan untuk memperkuat penerapan hukum jaminan fidusia dalam praktik.

6. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan konkret yang diteliti.⁸ Dalam proses ini, materi hukum yang sudah dikumpulkan akan ditafsirkan dan dianalisis dengan cara kualitatif. Proses dimulai dengan penetapan premis utama yang terdiri dari undang-undang dasar yang relevan (seperti UU Fidusia, KUH Perdata, dan KUH Pidana) terkait dengan larangan pemindahan objek jaminan beserta sanksinya. Selanjutnya, premis ini diterapkan pada kasus tertentu yang melibatkan penggadaian objek fidusia oleh debitur. Akhirnya, analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh mengenai konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta jenis penegakan hukum yang seharusnya diberlakukan terhadap tindakan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan hukum yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari subbab yang sangat terkait satu sama lain, sehingga bab-bab ini menghubungkan satu sama lain seperti rangkaian yang utuh. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Buku Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan sistematika penulisan hukum. Ini berfungsi sebagai landasan berpikir untuk mendorong penulis untuk menulis skripsi dan membuat pembaca jelas tentang apa yang dibahas dalam bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori, konsep, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Termasuk di dalamnya:

1. Tinjauan tentang Hukum Jaminan (pengertian, fungsi, asas, dan prinsip jaminan).
2. Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999.
3. Kedudukan hukum objek fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor.
4. Ketentuan mengenai wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), serta larangan mengalihkan objek fidusia (Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU Fidusia).
5. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan implikasinya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis mengenai:

1. Akibat Hukum Menggadaikan Barang Jaminan Unit Sepeda Motor yang Masih Menjadi Objek Jaminan Fidusia, mencakup wanprestasi, PMH, dan penggelapan.
2. Penegakan Hukum terhadap Debitur yang Menggadaikan Objek Fidusia, baik dalam aspek hukum perdata maupun pidana, termasuk eksekusi, penyidikan oleh kepolisian, perlindungan kreditur, serta kendala penegakan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kreditur, debitur, dan aparat penegak hukum.